

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terkait peraturan atau perundang-undangan yang tertulis (*law in books*) atau penelitian yang didasarkan pada kaidah dan norma yang berlaku dalam masyarakat (Armia, 2022: 8). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk mengetahui *istinbat* hukum yang digunakan *Dar al-Ifta'* Mesir terkait Fatwa Nomor 8041 mengenai kebolehan menikah untuk kepentingan *in vitro fertilization* (bayi tabung) tanpa hubungan seksual dan diikuti perceraian setelahnya. Fatwa ini dikeluarkan pada 10 Oktober 2023 oleh Syaikh Syauqi Ibrahim 'Allam.

#### **3.2 Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pertama bahan hukum primer merupakan bahan-hukum mengikat yang meliputi norma, atau kaidah dasar, yurisprudensi dan lain (Armia, 2022: 12). Bahan Hukum Primer Dalam penelitian ini adalah naskah Fatwa *Dar al-Ifta'* Mesir Nomor 8041 tanggal 10 Oktober 2023 tentang kebolehan menikah untuk kepentingan *in vitro fertilization* (bayi tabung) tanpa hubungan seksual dan diakhiri dengan perceraian.

Kedua, bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, pendapat pakar hukum dll (Armia, 2022: 12). Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi berbagai literatur yang relevan dengan hukum pernikahan, nasab, *maqāṣid al-syarī'ah*, dan teknologi reproduksi berbantu (IVF), yang digunakan sebagai landasan normatif dan penguat analisis.

Literatur tersebut antara lain:

- 1) Kitab-kitab ushul fikih, seperti *al-Waraqāt* karya Imam al-Juwaini, *‘Ilm Ushūl al-Fiqh* karya Abdul Wahab al-Khallaf, *Ushul Fiqh Jilid 2* karangan

Amir Syarifuddin, serta buku-buku lain yang membahas kaidah *istinbat* hukum dan metode *ijtihad*.

- 2) Kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer, antara lain *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* karya Wahbah Zuhaili, *al-Mughni* karya Ibnu Qudamah, *Fiqh Sunnah* karya Sayyid Sabiq, *Garis-Garis Besar Fiqh* karya Amir Syarifuddin, serta *Fiqh Munakahat* karya Abdul Rahman Ghozali.
- 3) Literatur *maqāṣid al-syarī'ah*, baik klasik maupun kontemporer, seperti *al-Muwāfaqāt* karya al-Syatibi, *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah* karya Ibnu 'Asyur, serta karya-karya kontemporer yang membahas pendekatan *maqāṣid* dalam hukum Islam modern.
- 4) Fatwa dan literatur kontemporer yang relevan dengan isu pernikahan dan reproduksi diperoleh melalui sumber sekunder yang memuat redaksi fatwa secara utuh. Sumber tersebut antara lain publikasi fatwa *Dar al-Ifta'* Mesir yang dimuat pada portal daring Masrawy, serta fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang bayi tabung.
- 5) Kitab tafsir Al-Qur'an, khususnya *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm* karya Ibnu Katsir, untuk menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an.
- 6) Buku, tesis, dan artikel jurnal ilmiah yang membahas nikah dengan niat cerai, nikah *misyar*, bayi tabung, serta metode penetapan fatwa.

Ketiga, bahan hukum tersier, yaitu bahan penunjang pada dasarnya mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, majalah hukum, dan ensiklopedia hukum (Armia, 2022: 12–13). Bahan hukum tersier digunakan untuk menunjang ketepatan pemahaman istilah dan konteks pembahasan, yang meliputi: Kamus bahasa Arab dan Arab–Indonesia, seperti *Mu'jam maqayis al-Lughah* karya Abu al-Husayn Ahmad ibn Faris, *Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyyah al-Mu'ashirah* karya Ahmad Muktar serta *Kamus Kontemporer 'Arab-Indonesia* karya Ali dan Muhdlor, yang digunakan untuk menelusuri makna kebahasaan istilah-istilah kunci dalam penelitian.

### 3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi (*documentary study*). Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang dilakukan melalui penelusuran dan penelaahan dokumen tertulis maupun digital, seperti arsip resmi, catatan institusi, dan dokumen kebijakan yang memuat data atau informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Dalam teknik dokumentasi, peneliti berperan aktif dalam menghimpun, menyeleksi, serta memverifikasi keabsahan dokumen sebelum dilakukan analisis lebih lanjut (Haryoko et al., 2020: 176–181).

Dokumen utama berupa naskah fatwa *Dar al-Ifta'* Mesir yang diperoleh dari situs resmi *Dar al-Ifta'* Mesir dan telah didokumentasikan oleh peneliti sebelum fatwa tersebut tidak lagi tersedia pada portal resmi. Setelah naskah fatwa tidak lagi tersedia di portal resmi, peneliti menemukan naskah fatwa yang sama pada media Masrawy dan Youm7. Peneliti melakukan verifikasi sumber secara daring kepada *Dar al-Ifta'* Mesir dan memperoleh keterangan bahwa naskah yang dimuat oleh media tersebut sama dengan fatwa resmi *Dar al-Ifta'* Mesir.

Selain itu, peneliti juga mengumpulkan dokumen pendukung lain yang relevan dengan objek penelitian, seperti fatwa-fatwa terkait, literatur tentang fatwa, *maqasid al-syari'ah*, pernikahan dan IVF (bayi tabung), yang digunakan sebagai data pendukung dalam proses analisis.

### 3.4 Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis mendalam terhadap isi data yang telah dikumpulkan. Penelitian ini menggunakan metode *content analysis* atau analisis isi sebagai teknik analisis data. Menurut Krippendorff (1980), analisis isi merupakan teknik penelitian yang digunakan untuk menarik kesimpulan yang replikatif dan sah dari data atas dasar konteksnya (Moleong, 2000: 163). Analisis dilakukan melalui tahapan unitisasi, pencatatan, reduksi data, dan penarikan inferensi (Klaus, 1991: 73).

Analisis diawali dengan penentuan unit analisis. Unit analisis dalam penelitian ini adalah naskah fatwa *Dar al-Ifta'* Mesir Nomor 8041 tanggal 10

Oktober 2023 yang berbahasa Arab, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia untuk kepentingan penelitian. Fokus analisis diarahkan pada struktur redaksi fatwa, dalil al-Qur'an dan hadis yang digunakan, kaidah fikih yang dirujuk, pendapat ulama yang dikemukakan, metode *istinbāt* hukum yang diterapkan, serta pertimbangan *maqāṣid al-syarī'ah* yang berkaitan dengan pernikahan untuk kepentingan *in vitro fertilization* (IVF).

Tahap berikutnya adalah pencatatan, yaitu mengidentifikasi unit-unit makna dalam teks yang relevan dengan rumusan masalah penelitian. Unit-unit makna tersebut kemudian dikelompokkan secara tematik sesuai fokus analisis, seperti dasar hukum normatif (al-Qur'an, Sunnah, dan kaidah fikih), pendekatan *bayānī* dalam memahami nash, substansi akad (*ṣulb al-'aqd*), perlindungan nasab (*hifz al-nasb*), penjagaan kehormatan (*hifz al-'ird*), serta pertimbangan terhadap hak-hak anak.

Selanjutnya dilakukan reduksi data, yaitu proses penyaringan dan penyederhanaan data yang telah dikodekan agar analisis terfokus pada bagian-bagian yang secara langsung berkaitan dengan argumentasi hukum dan kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*. Data yang tidak relevan dengan tujuan penelitian tidak dilanjutkan pada tahap analisis berikutnya.

Tahap akhir adalah penarikan inferensi, yaitu perumusan kesimpulan berdasarkan pola argumentasi yang telah diidentifikasi. Inferensi dilakukan dengan menghubungkan konstruksi hukum dalam fatwa dengan teori ushul fikih, fikih, serta *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam kerangka pemikiran Imam al-Syātībī.

Melalui tahapan tersebut, analisis dilakukan secara sistematis untuk mengidentifikasi pola *istinbāt* hukum dan orientasi *maqāṣid al-syarī'ah* dalam fatwa yang diteliti.

### 3.5 Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan hasil analisis, penelitian ini melakukan validasi melalui beberapa langkah: Pertama, dilakukan kritik sumber untuk memastikan otentisitas naskah fatwa yang dianalisis. Naskah diperoleh melalui dokumentasi

tangkapan layar sebelum dihapus dari portal resmi, kemudian diverifikasi dengan sumber-sumber publik yang merujuk pada situs resmi *Dar al-Ifta'* Mesir. Kedua, dilakukan klarifikasi institusional kepada pihak *Dar al-Ifta'* Mesir guna memastikan bahwa naskah yang dianalisis benar merupakan produk resmi lembaga tersebut. Ketiga, dilakukan triangulasi ahli, yaitu dengan mengonsultasikan hasil kategorisasi dan penarikan inferensi kepada pakar ushul fiqh untuk menguji konsistensi analisis terhadap teori metode *istinbāt* dan *maqāsid al-syarī'ah*.

